



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN
SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM) DAN SURAT KETERANGAN
SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/18/K/KPTS /013/2008, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Retribusi Penebangan Kayu Hasil Hutan Hak, maka segala pungutan retribusi yang berdampak menambah beban biaya ekonomi produktif hasil hutan tidak diperkenankan;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/ Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 51 / Menhut – II / 2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sudah tidak Relevan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Beritan Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM) DAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Juli 2010

BUPATI TRENGGALEK,



SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



Ir. CIPTO WIYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620331 199003 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SURAT ANGKUT KAYU MILIK (SAKM)
DAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/18/K/KPTS /013/2008 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Retribusi Penebangan Kayu Hasil Hutan Hak, maka segala pungutan retribusi yang berdampak menambah beban biaya ekonomi produktif hasil hutan tidak diperkenankan.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/ Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 51 / Menhut – II / 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Surat Angkut Kayu Milik (SAKM) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sudah tidak Relevan oleh karena itu perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.